WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 39 TAHUN 2021

T E N T A N G

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan

pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

7. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
8. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
11. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.
12. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.
13. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.
14. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
16. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.

17. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman yang memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin bagi PNS Daerah.
(2) Tujuan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam penegakan disiplin untuk mewujudkan PNS Daerah yang berintegritas moral, professional dan akuntabel serta mendorong PNS Daerah lebih produktif dalam pengembangan karir berdasarkan sistem karir.

Pasal 3

PNS Daerah wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi:

a. Kewajiban dan Larangan PNS Daerah;
b. Hukuman Disiplin;
c. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
d. Tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin; dan
e. Berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS DAERAH

Pasal 5

PNS Daerah wajib :

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
k. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan keuangan Negara;
m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
o. menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PNS Daerah dilarang :
a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
n. memberikan dukungan kepada calon Presidn/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
    1) ikut kampanye;
    2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
    5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
    6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi

peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Pasal 7

PNS Daerah yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
   a. Hukuman Disiplin ringan;
   b. Hukuman Disiplin sedang; dan
   c. Hukuman Disiplin berat.

(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; atau
   c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
   b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (Sembilan) bulan; atau
   c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Ketiga

Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 9

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap olrang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

g. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

h. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n yang berdampak pada Unit Kerja berupa :

   1) teguran lisan bagi PNS Daerah yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

   2) teguran tertulis bagi PNS Daerah yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan

   3) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS Daerah yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

i. menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan

j. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 10

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

j. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;

m. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n berupa :

   1) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS Daerah yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

   2) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS Daerah yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan

   3) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS Daerah yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan

o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 11

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau negara;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

i. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;

l. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n berupa :

   1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS Daerah yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja selama 1 (satu) tahun;

   2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS Daerah yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS Daerah yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS Daerah yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 12

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS Daerah yang melanggar ketentuan larangan :

a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 13

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bagi PNS Daerah yang melanggar ketentuan larangan :

a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n angka 2.

Pasal 14

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS Daerah yang melanggar ketentuan larangan :

a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
b. menjadi perantara untuk mendapatan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan d;
d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k;
h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l;
i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara :

1) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
2) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menggunakan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan atau
5) memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 15

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
(2) PNS Daerah yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l angka 4) diberhentikan pembayan gajinya sejak bulan berikutnya.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 16

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
c. Pejabat Adminstrator atau pejabat lain yang setara; dan
d. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 17

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
c. Pejabat Administrator kebawah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); dan
d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Daerah untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi :

a. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
b. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
c. Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 19

Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi :

a. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
b. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
c. Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 20

Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi :

a. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
b. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3); dan
c. Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 21

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 22

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Surat panggilan dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkuta diperiksa pada pemanggilan pertama.
(4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS Daerah yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 23

(1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS Daerah yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS Daerah dijatuhi Hukuman Disiplin.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
(4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan

penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara dan hasil pemeriksaan secara hierarki. Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin, dibuat menurut format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

(1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS Daerah yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
(2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 25

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
(2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan oleh tim pemeriksa.
(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
(4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana pada ayat (3) dapat melibatkan pajabat lain yang ditunjuk.
(5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Format surat pembentukan tim pemeriksa sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

(6) Dalam hal atasan langsung PNS Daerah yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 26

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 27

(1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS Daerah yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. Format surat keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya Hukuman Disiplin.
(3) Selama PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
(4) PNS Daerah yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

(1) Berita acara acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat

yang memeriksa dan PNS Daerah yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.

(2) Dalam hal PNS Daerah yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(3) PNS Daerah yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS Daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS Daerah yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 31

(1) PNS Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disipln yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

(2) PNS Daerah yang dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih

berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

(3) PNS Daerah tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

(4) Dalam hal PNS Daerah yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PNS Daerah yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan istansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpina instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 32

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

(2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 33

(1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum. Format surat Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS Daerah yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

(4) Dalam hal PNS Daerah yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

## BAB V
## BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

### Bagian Kesatu
### Berlakunya Hukuman Disiplin

#### Pasal 34

(1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak diterima.

(2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya adminstratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

### Bagian Kedua
### Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

#### Pasal 35

(1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.

(2) Dokumen Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS Daerah yang bersangkutan.

(3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718)dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

(2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Perintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718) diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) beserta peraturan pelaksanaannya.

(3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718) dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

(4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6718), maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Pasal 37

PNS Daerah yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Pasal 38

(1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Walikota ini, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
(2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 39

Ketentuan Peraturan Walikota ini mutatis mutandis berlaku untuk calon PNS Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| No | PENGELOLA | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SEKERTARIS DAERAH | |
| 2 | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| 3 | KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| 4 | KEPALA BKPP | |

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 1 November 2021

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 November 2021
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP PD

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR: .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
   Unit Kerja : .....

   Untuk menghadap :

   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
   Pada :
   Hari : .....
   Tanggal : .....
   Jam : .....
   Tempat : .....

   Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

Kotamobagu, ..... .....
Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

Nama .....
NIP. .....

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS.

| No | PENGELOLA | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SEKERTARIS DAERAH | |
| 2 | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| 3 | KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| 4 | KEPALA BKPP | |

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 November 2021
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP PD

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ....bulan.....tahun..... saya/ Tim Pemeriksa yang terdiri dari*) :

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah ..... Nomor: ..... Tanggal ..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....
NIP. : .....
Pangkat/Gol. : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan : .....
   Jawab : .....

2. Pertanyaan : .....
   Jawaban : .....
3. Pertanyaan : .....
   Jawaban : .....
4. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kotamobagu, ..... .....

Yang diperiksa

N a m a : .....

N i p : .....

Tanda tangan :.....

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa

1. N a m a : .....
   N i p : .....
   Tanda
   Tangan : .....
2. N a m a : .....
   N i p : .....
   Tanda
   Tangan : .....
3. dst

| No | PENGELOLA | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SEKERTARIS DAERAH | |
| 2 | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| 3 | KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| 4 | KEPALA BKPP | |

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 November 2021
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP PD

Kotamobagu, ..... ..... .....

Kepada
Yth. .....
di
Tempat

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., saya/Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....
N I P : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan ..... **). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Melaporkan (Atasan Langsung)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu
**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

| No | PENGELOLA | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SEKERTARIS DAERAH | |
| 2 | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| 3 | KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| 4 | KEPALA BKPP | |

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 November 2021
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

KOP PD

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIP. ... jabatan ... , maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
   a. Atasan Langsung :
      Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   b. Unsur Pengawasan :
      Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   c. Unsur kepegawaian:
      Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   d. Pejabat lain yang ditunjuk:
      Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kotamobagu, ..... ..... .....
PPK/Pejabat yang ditunjuk *)

Nama .....
NIP. .....

Tembusan Yth:
1 .
2 ...

| No | PENGELOLA | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SEKERTARIS DAERAH | |
| 2 | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| 3 | KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| 4 | KEPALA BKPP | |

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 November 2021
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

DARI TUGAS JABATANNYA

KOP PD

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ... , atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal .... huruf ..... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Palaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan saudara :
Nama : .....
Nip : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ..... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr, ..... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Atasan langsung
..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...

| No | PENGELOLA | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SEKERTARIS DAERAH | |
| 2 | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| 3 | KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| 4 | KEPALA BKPP | |

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 November 2021
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP PD

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... *)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya tindakan pelanggaran disiplin Pegawain Negeri Sipil yang dilakukan oleh Sdr ....., yang bertentangan dan/atau merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... Huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan ..... ;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Palaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama : .....
Nip : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal ..... telah terbukti melakukan perbutan yang melanggar ketentuan pasal ..... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Atasan langsung

..... *)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth.:
1. ...
2. ...

| No | PENGELOLA | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SEKERTARIS DAERAH | |
| 2 | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| 3 | KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| 4 | KEPALA BKPP | |

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA